

**PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi Kasus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)**

Nur Ufida

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nurufida.12@gmail.com

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adi_susiantoro.@untag-sby.ac.id

Yusuf Hariyono

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yusufhari@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Assessed factors. Particularly hampering the development of bum village is capital A limited one. Governance development, governance. Whether in government can Is done using some application of principles On the principles of good corporate-governance.(GCG) the purpose of this study. To know and analyze the differences in body development Village ventures. Bumdes) mojomreeds village with ngawun village District district district district district district district district district district, researchers using the research method Comparative qualitative. The data analysis techniques used in this studyWhich is model miles and huberman. The result is that the village of mojomalang Have not been able to apply the five GCG principles of transparency, accountability, Ideals, fairness, and response to the village of bumdes mojomalang Unorganized while bumdes ngawun could apply the 5 GCG principles Because itis organized.

Keywords: *Development, BUMDes*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mngatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentinga masyarakat setempat berdasarkan praksa masyarakat. Desa dapat mengatur perekonomiannya sendiri, sehingga Desa juga dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (Undang-Undang Desa, 2014).

BUM desa di atas pemerintah Mojomalang didirikan pada tahun 2017 bersama dengan seluruh elemen masyarakat yang bersepakat menamakan BUM

Desa Koperasi Sendang Asri yang berada di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa yang menjabat selaku Pembina dalam BUM Desa membentuk suatu susunan pengurus untuk keberlangsungan BUM Desa Koperasi Sendang Asri. Selanjutnya kepala desa beserta pengurus dan masyarakat menyusun Anggaran Dasar (AD) BUM Desa Sendang Asri.

Koperasi Sendang Asri memiliki empat (4) jenis usaha BUMDesa antara lain: 1) Pariwisata (*Outbound* dan Taman Desa), 2) Perikanan (Pengelolaan Kolam Pancing), 3) Pertanian (Kios dan Lumbung Desa), 4) Perdagangan (Kios Kuliner dan TokoDesa).

Setiap akhir tahun setiap anggota koperasi harus menyetorkan bagi hasil kerjasama unit-unit usaha ke Pemerintahan Mojomalang sesuai dengan perjanjian dengan pemerintahan Desa Mojomalang. Dalam pengelolaannya BUMDesa mengangkat karyawan yang digaji langsung oleh BUMDesa Koperasi Sendang Asri.

Karyawan yang di angkat oleh BUMDesa mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan dibentuknya BUM Desa Koperasi Sendang Asri yaitu: 1) Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, 2) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, 3) Mendorong berkembangnya usaha kecil untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh-pengaruh rentenir.

Dari penjelasan di atas terdapat kesesuaian administrasi yang cukup baik saat dibentuknya BUM desa. Namun pada kenyataannya BUM desa Sendang Asri belum mengalami perkembangan, bahkan dari penjelasan pemerintah desa BUM desa Koperasi Sendang Asri mengalami kemacetan dalam usahanya.

BUMDesa Ngawun didirikan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pasal 3 tujuan pendirian BUM Desa antara lain: 1) Meningkatkan perekonomian desa, 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, 5) Menciptakan peluang dan jaringan besar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, 6) Membuka lapangan kerja, 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan, dan 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Adapun jenis usaha BUMDesa Ngawun yaitu: 1) Bisnis sosial; 2) Air minum desa; 3) Usaha listrik desa; 4) Lumbung pangan, dan 5) Sumberdaya lokal dari teknologi tepat guna lainnya.

Berdasarkan dari anggaran dasar di atas diketahui bahwa penyusunan anggaran dasar desa ngawun telah tertata secara baik dan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pengembangan tata kelola yang baik dalam pemerintahan dapat

dilakukan dengan menggunakan beberapa penerapan prinsip yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dari *good corporate governance* (GCG). Adanya penerapan *good corporate* dan *good governance* akan dapat menjadi arah pengembangan di Koperasi Sendang Asri desa Mojomalang.

Hambatan merupakan suatu hal yang lumrah yang selalu menjadi tantangan khusus bagi suatu organisasi. Seperti yang terjadi pada BUM Desa sendang asri desa Mojomalang yang sedang mengalami keterhambatan dalam pengembangan.

Berbeda halnya dengan desa Ngawun yang merupakan satu kecamatan memperoleh peringkat 27 dari 30 daftar peringkat desa berlian di Jawa Timur. Kesenjangan tersebut diharapkan dapat diidentifikasi faktor penghambat pengembangan pada Koperasi Sendang Asri Desa Mojomalang.

Salah satu hambatan BUM Desa belum adanya wewenang yang diberikan dalam mengelola anggaran BUM Desa, tidak adanya evaluasi kinerja, kurangnya kemampuan manajemen. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sudi Kasus Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Comparative Government.

Politik komparatif atau perbandingan politik merupakan suatu bidang dalam ilmu politik, yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Teori ini mengkaji mengenai politik dalam negeri, lembaga- lembaga politik, dan konflik dalam Negara. Adapun tujuan studi perbandingan pemerintahan ialah mencoba memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, kelemahan-kelemahan, dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem pemerintahan.

Menurut J. Blonded dalam bukunya *Comparative Government An Introduction* (1995) peristiwa abad ke-18 khususnya revolusi Amerika dan Prancis memunculkan dua kesimpulan: 1) Berakhirnya absolutisme; 2) Sejak saat itu masyarakat diperintah berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip konstitusional.

Fokus perhatian atau penekanan utama dari studi perbandingan pemerintahan dapat dibedakan dalam tiga fase: 1) Fase Konstitusionalisme yang terjadi hingga Perang Dunia II. Pada fase ini konstitusi-konstitusi secara berangsur-angsur diperkenalkan di Eropa dan Amerika Latin; 2) Fase Behavioralisme, terutama selam tahun 1940 hingga tahun 1960-an. Behavioralisme awalnya berhasil dalam studi politik nasional, khususnya di Amerika Serikat; 3) Fase Neo-Institusionalisme, yang dimulai tahun 1970-an dengan pengakuan bahwa setiap hal dapat dimengerti/dipahami melalui studi perilaku, namun struktur-struktur juga penting.

Menurut C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution* menyatakan pemerintah adalah organisasi tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kementerian-kementerian. Dalam arti luas diberi tanggungjawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan Negara, di dalam maupun diluar.

Pemerintah harus memiliki: 1) Kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata; 2) Kekuasaan legislatif atau sarana pembuatan hukum; 3) Kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk

membayar biaya untuk mempertahankan Negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama Negara.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Perekonomian yang maju dan mandiri merupakan tujuan setiap desa. Salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUM Desa bersama pada lingkup antar desa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk melaksanakan tugas desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam penyertaan modal di BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran desa untuk modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama. BUM Desa dibentuk dan dibiayai oleh satu desa, sedangkan BUM Desa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh desa-desa yang terikat kerjasama antar desa. Besaran Dana Desa setiap desa bervariasi sesuai dengan indikator yang ada dan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran desa untuk modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

Pengembangan sesuai PDTT No.13 Th.2020

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru (Republik Indonesia, 2002). Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa (Kemendes PDTT, 2020).

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui beberapa tahap yaitu: 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa: a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa

bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; b. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan c) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa: a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa; b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 3) Adaptasi kebiasaan baru desa: a. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19; b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa (Kemendes PDTT, 2020).

Corporate Governance

Dalam melakukan pengembangan tatakelola yang baik dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa penerapan prinsip yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dari *good corporate governance* (GCG) (Presiden, 2003). Adanya penerapan *good corporate* dan *good governance* akan dapat menjadi gambaran pengembangan di Koperasi Sendang Asri desa Mojomalang. Prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) secara umum sebagaimana uraian berikut: Transparansi: Prinsip dasar transparansi merupakan suatu tindakan organisasi untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan secara mudah dengan pengungkapan informasi secara materiil dan relevan. Adapun keterbukaan informasi mengenai keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan secara akurat, jelas, dan tepat waktu.

Akuntabilitas: Prinsip dasar akuntabilitas bagi organisasi yaitu harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholder. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggungjawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.

Independensi: Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaannya GCG bagi organisasi diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing jajaran organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Kewajaran: Prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan

kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan.

Responsibilitas: Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab organisasi sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip responsibilitas harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini tanggungjawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapaitujuan bersama.

C. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif. Penelitian kualitatif didasarkan dengan filsafat pospositivisme yang mempunyai manfaat meneliti kondisi obyek secara alamiah dimana pada situasi ini peneliti dijadikan sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data yang dilakukan bersifat triangulasi/secaragabungan.

Adapun batasan penelitian berdasarkan latarbelakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu: 1) mengkaji tentang faktor penghambat yang menyebabkan adanya stagnan di BUMDes Sendang Asri di Desa Mojomalang; 2) mengkaji pengembangan dengan menerapkan prinsip GCG pada BUMDes Ngawun Bersatu desa Ngawun hingga mendapatkan peringkat 27 dari 30 desa Berlian di Jawa Timur; 3) mengkompair antara pengembangan dengan menerapkan prinsip GCG yang telah diterapkan BUMDes desa Ngawun dengan faktor penghambat yang selanjutnya dikembangkan untuk pengembangan BUMDes Sendang Asri di Desa Mojomalang.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Transparansi

BUMDes Ngawun selalu melaporkan semua kegiatan baik setelah selesainya kegiatan maupun secara tahunan atau periode. Misalkan pada tahun 2020 BUMDes Ngawun mendapatkan dana hibah dari DKK Provinsi Jatim dan segera melakukan pelaporan langsung setelah didapatkannya dana hibah dan selesainya kegiatan-kegiatan tersebut.

Akuntabilitas

Kontrol kinerja tiap unit yang dilakukan pengurus BUMDes dengan meminta pertanggungjawaban dengan melaporkan RPJ kegiatan saat setelah kegiatan maupun tahunan. BUMDes Ngawun dapat menyumbang sekitar 4.5M pertahun.

BUMDes Ngawun memberikan kompensasi potongan tagihan sebesar 50% sebagai bentuk kesetaraan pada saat masa pandemi COVID-19. Memiliki 2 jenis usaha riil dan sudah berjalan yaitu rest area dan air bersih. Sedangkan desa Mojomalang memiliki toko yang belum beroperasi.

Independensi

Pengurus BUMDes Ngawun berasal dari warga biasa, bukan berasal dari pihak pemerintah maupun anggota BPD. Sedangkan pengurus BUMDes Sendang Asri

salah seorang diantaranya merupakan seorang BPD. Hal ini dapat dinilai bahwa tingkat independensi BUMDes Sendang Asri yaitu kurang dibandingkan BUMDes Ngawun.

Masih terdapat intervensi pihak desa dikarenakan BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berada dibawah naungan desa. BUMDes dengan menerima segala bentuk sumbangan dari lain pihak asalkan tidak ada suatu unsur kepentingan yang mengikat tentunya BUMDes bisa mengalami perkembangan. Modal awal 25 juta bersumber dari swadaya masyarakat dan dana desa. Modal awal BUMDes Ngawun berasal dari dana desa dan dana swadaya masyarakat. Sedangkan BUMDes Sendang Asri belum memiliki modal awal.

Kewajaran

BUMDes Ngawun selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan air bersih dengan cara segera melakukan perbaikan apabila terdapat masalah. BUMDes Ngawun melakukan pendampingan pada 7 pelaku usaha dengan cara penyetaraan harga makanan di rest area. Evaluasi dilakukan BUMDes Ngawun untuk memperbaiki masalah dan tetap menjaga kualitas wisatanya. misalkan saat ada harga yang tidaksesuai maka segera dievaluasi.

Responsibilitas

Pengurus BUMDes Ngawun tanggap teknologi dan berjiwa sosiopreneur. Seperti agenda yang pernah dilaksanakan bahwa diadakannya lomba foto pemandangan melalui sosial media IG dengan kriteria juara harus mencapai like tertinggi dan lain-lain. Hal ini sangat menguntungkan dan efisien tanpa mengeluarkan biaya namun bisa sekaligus berpromosi. BUMDes Sendang Asri belum mengenal teknologi sebagai saranapengembangan BUMDes.

BUMDes Ngawun tidak enggan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalkan dengan pihak PERHUTANI. Kerjasama merupakan cara paling efektif dalam mempelajari dan mengembangkan BUMDes terutama dalam lingkup kabupaten. Hal itu dikarenakan adanya bahasa yang sama, gaya yang sama, suku yang sama, karena berasal dari wilayah yang sama. Sedangkan BUMDes Sendang Asri belum memiliki kerjasama oleh pihak ketiga dikarenakan ketidاكلulusan penilaian kelayakan usaha.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Perbandingan antara BUMDes Sendang Asri Mojomalang dengan BUMDes Ngawun Bersatu terdapat perbedaaan dalam mengolahBUMDes, dilihat melalui 5 indikator Good Coorparates Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, kwajaran danresponsibilitas. Dari kelima indikator tersebut diketahui bahwa terdapat banyak perbedaan dalam pengelolaan BUMDes: a. Transparansi, BUMDes Ngawun selalu melaporkan kegiatan sedangkan BUMDes Mojomalang masih belum berjalan jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatanBUMDes Ngawun lebih jelas daripada BUMDesaMojomalang; b. Akuntabilitas, BUMDes ngawun memberikan potongan tagihan sebesesar 50% selama pandemi covid-19 sedangkan BUMDes sendangasri Mojomalang memiliki toko yang belum beroperasi; c. Independensi, Untuk modal awal BUMDes Ngawun 25jt bersumber dari swadaya masyarakat dan dana desa sedangkan

BUMDes Sendang Asri Mojomalang belum memiliki modal awal; d. Kewajaran BUMDes ngawun selalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan air bersih lalu melakukan pendampingan pada tuuh pelaku usaha dengan cara penyertaan harga makanan di Rest Area sedangkan BUMDes Sendang Asri Mojomalang belum berjalan sama sekali; e. Responsibilitas, BUMDes Ngawun tidak enggan melakukan kerja sama dengan pihak lain. Karena kerja sama merupakan cara efektif dalam mempelajari dan mengembangkan BUMDes, karena responsibilitas merupakan sebuah tanggung jawab organisasi sedangkan BUMDes Sendang Asri belum memiliki kerja sama oleh pihak ketiga karena ketidaklulusan penilaian kelayakan usaha. 2) Faktor hambatan pengembangan BUMDes Sendang Asri yaitu berasal dari modal, SDM unggul, keaktifan, dan teknologi. Modal menjadi hambatan karena pemerintah desa kurang berani dalam menggunakan dana desa sebagai modal awal BUMDes dan adanya tolakan dari pihak BUMDes atas tawaran modal awal dari KEMENDES. Hal ini dikarenakan menurut pihak BUMDes belum adanya kesiapan dari pihak BUMDes Sendang Asri. SDM unggul juga merupakan sebuah hambatan karena minimnya jumlah SDM yang masuk dalam kriteria mampu dan mau di desa Mojomalang. Sedangkan keaktifan yang dimaksud yaitu keaktifan dalam hal mencari informasi dan ide-ide gagasan untuk mengembangkan BUMDes. Teknologi juga menjadi sebuah hambatan padahal dengan adanya teknologi dapat membantu pengembangan yang lebih efektif contohnya dapat membantu dalam hal pemasaran atau promosi BUMDes. 3) BUMDes Ngawun berhasil mendapatkan peringkat ke-27 se Jawa Timur dari total 30 BUMDes terbaik. Hal ini dikarenakan BUMDes Ngawun telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan usahanya.

BUMDes Sendang Asri untuk dapat berkembang harus dapat menggali potensi-potensi desa yang dimiliki di desa Mojomalang. BUMDes sendang Asri dapat menjalin kerjasama bersama BUMDes Ngawun untuk menumbuhkan adanya ide-ide atau potensi usaha yang ada di desa Mojomalang. Adanya kerjasama atau pendampingan dari BUMDes Ngawun tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk belajar mengelola mulai dari awal pendirian hingga BUMDes Sendang Asri berkembang menjadi lebih baik.

Dengan demikian dapat disarankan sebagai berikut: 1) BUMDes Sendang Asri Mojomalang perlu membuat struktur organisasi baru agar Bumdes Sendang Asri Mojomalang dapat berjalan dapat mengelola dan Mengembangkan BUMDes dengan prinsip melalui 5 indikator Good Cooperates Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, kwajaran dan responsibilitas; 2) UMDes Sendang Asri untuk dapat berkembang harus dapat menggali potensi-potensi desa yang dimiliki di desa Mojomalang. BUMDes sendang Asri dapat menjalin kerjasama bersama BUMDes Ngawun untuk menumbuhkan adanya ide-ide atau potensi usaha yang ada di desa Mojomalang; 3) Perlu adanya re-organisasi struktural dari BUMDes Sendang Asri Mojomalang agar BUMDes mendapatkan pendanaan atau keperluan yang lain terkait dengan menjalankan BUMDes di Sendang Asri Mojomalang; 4) Adanya sosialisasi mengenai BUMDes dari perangkat desa setempat; 5) Perlu adanya kerjasama dari pihak-pihak disan povkabupaten maupaun Jatim dalam memajukan bumdes-bumdes yang telah terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad, A. D., Usaha, B., & Desa, M. (2017).
ADART Koperasi Sendang asri. *Kepala Desa, Mojomalang*, 1–12.
- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6, 1–15. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpbb8358af48full.pdf>
- Ariadi, S. ; S. (2021). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in East Java*. 169–182.
- Badan Pusat Statistik, I. (2021). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/indicator/153/135/1/jumlah-desa-menurut-provinsi-dan-letak-geografi.html>
- Efendi, S. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 327–338.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. MitraWacana Media.
- Kemendes PDTT. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.1*, 1–32.
- Kepala Desa, N. (2017). *AD.ART BUMDESANGAWUN BERSATU.pdf* (p. 10).
- Kuncahyo, E. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Untuk Pendapatan Desa Di Kabupaten Trenggalek. *DIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 16(2), 62. <https://doi.org/10.30996/dia.v16i2.1924>
- Presiden, R. I. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Republik Indonesia, P. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tanggal 29 Juli 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
- Republik Indonesia, P. (2014). *Undang-Undang Desa*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (28th ed.). cv. alfabeta.
- Sulaksana, J. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 348–359. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.11>